

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu yang diinginkan oleh pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, bahkan setiap keluarga yang hidup di dunia selalu mendambakan agar keluarga itu hidup bahagia, damai dan sejahtera. Kehidupan suami isteri dalam ikatan perkawinan, akan berakibat penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi keturunan, karena dengan keturunan pasangan suami isteri bisa membentuk suatu keluarga sendiri (Rosnidar 2016:115).

Keinginan suami isteri untuk mempunyai keturunan dengan maksud mempertahankan diri dari kepunahan adalah *sunnatullah*, akan tetapi tidak semua keinginan mempunyai keturunan dapat terwujud, karena Takdir ilahi atau salah satu di antara pasangan suami isteri mempunyai penyakit atau cacat badan, sehingga tidak dapat memiliki keturunan (anak). Namun demikian, walaupun pasangan suami isteri yang tidak bisa memiliki anak, karena keinginan pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan, hal ini cenderung membuat pasangan tersebut memilih jalan alternatif lain, yaitu dengan melakukan pengangkatan anak sebagai solusi bagi suami isteri yang tidak bisa melahirkan keturunan. Pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak, setelah semua upaya untuk memperoleh keturunan selama masa perkawinan tertentu tidak berhasil. Dalam hal ini, untuk melanjutkan kehidupan kekeluargaan, dilakukan adopsi dengan memperhatikan syarat-syarat khusus seperti, asal keturunan agama, fisik yang sempurna dan sebagainya (Soemitro 1990: 44).

Pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga bertujuan untuk kepentingan yang terbaik dalam melindungi dan menjamin kehidupan masa depan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan adat

kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak harus mendapat jaminan, mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat, seperti hak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Selain demikian, mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا .. ﴿٣٢﴾

Artinya:Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.(al-qur'an kementerian agama republik indonesia).

Ayat di atas menjelaskan bahwa keutamaan dari menjaga dan memelihara kehidupan manusia, seolah-olah sama dengan menjaga semua kehidupan manusia lainnya. Hal ini sama halnya menjaga kehidupan anak dalam upaya melindungi anak, karena anak juga merupakan bagian dari manusia. Oleh karena itu, keutamaan dari memelihara kehidupan anak sama halnya dengan menjamin masa depan anak.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga pemerintah Indonesia mengadakan berbagai upaya untuk membuat peraturan yang berkenaan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun demikian, tidak semua tujuan yang diinginkan dapat terwujud, seperti halnya pengangkatan anak upaya melindungi anak dan menjamin

kondisi terbaik untuk anak. Meninggalnya salah seorang suami isteri, mejadi penyebab timbulnya permasalahan kehidupan terhadap anak, baik anak kandung maupun anak adopsi. Permasalahan yang timbul akibat meninggalnya orang tua angkat, akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan halnya anak angkat. Untuk menjamin hak asasi manusia terhadap anak, maka orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib melindungi, terutama dalam hal hak asuh anak. Oleh karena itu, untuk menjamin masa depan anak, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang *hadhanah* untuk anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pengertian *hadhanah*, yaitu:

“Hak asuh (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) huruf (g))”

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan di atas, maka orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya hingga anak dewasa. Tanggung jawab tersebut baik berupa nafkah (*mal*) maupun berupa perlakuan yang baik secara psikis (*batin*).

Masalah hak asuh anak, harus diadopsi kedudukan dan penyelesaiannya, supaya kehidupan anak terlindungi dan terjamin, baik bagi anak kandung maupun anak angkat. Bagaimana jika terjadi penolakan keluarga atau masyarakat terhadap hak asuh anak adopsi setelah meninggalnya orang tua angkat. Pada praktiknya, dalam penyelesaian hak asuh anak adopsi menjadi pertikaian dalam keluarga bahkan dalam masyarakat. Banyak dari masyarakat menganggap anak adopsi sebagai orang yang menumpang dalam keluarga angkat, seolah anak adopsi tidak memiliki hubungan dengan keluarga angkat, baik hubungan hukum, maupun hubungan kekeluargaan. Bergeser dari praktik yang terjadi dalam masyarakat yang menganggap anak adopsi hanya sebagai menumpang dalam keluarga angkat, peraturan perundang-undangan sebagai konstitusi di Indonesia, telah mengatur tentang

pengangkatan anak, sehingga dalam pengangkatan anak timbul akibat hukum yang harus dijalankan. Bahkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama, pengangkatan anak menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak dalam rangka menjamin kehidupan anak, sehingga putusnya perkawinan akibat kematian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 tentang perlindungan anak menjelaskan kewajiban dalam melindungi anak, yaitu:

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 26 Juni Tahun 2004 di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, pasangan HY dan N melakukan pengangkatan anak (adopsi) yang berinisial VM, anak sah dari pasangan Z dan HT. Hal ini dilakukan karena pasangan tersebut tidak bisa memiliki keturunan, diakibatkan takdir ilahi salah seorang suami atau isteri memiliki penyakit cacat. Sehingga tidak memiliki anak. Sebelum pengangkatan terjadi, suku orang tua kandung anak adalah Piliang, kemudian *ninik mamak* berkumpul di rumah orang tua yang mengangkat anak untuk penerimaan anak dan penentuan suku anak di Nagari. Sehingga anak diterima pada suku Mandahiliang (suku ibu angkat). Hal ini karena berdasarkan sistem hukum kekerabatan matrilinear di Minangkabau. Pengangkatan anak dilakukan di depan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 25 Juni Tahun 2004 dan tercatat dalam daftar adopsi. Anak yang diadopsi lahir pada 16 Mei tahun 2004 di Pulau Sialang, Kapur Sembilan. Seiring dengan berjalannya waktu, anak yang berada dalam pengasuhan orang tua angkat, saat berusia 7 tahun, tepatnya pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) ibu angkatnya meninggal disebabkan

penyakit kanker rahim. Mengenai kedudukan anak, *ninik mamak* bermusyawarah untuk kejelasan ketentuan kedudukan anak. Oleh karena anak masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum mau berpisah dengan ayah angkatnya, akhirnya anak tersebut ikut dengan ayah angkatnya dan dibawa oleh ayah angkatnya ke Ujung Batu Provinsi Riau. Kemudian ayah angkat menikah dengan wanita lain dan membawa anak tersebut, sehingga anak melanjutkan pendidikan di tempat ayah angkat beristeri.

Berdasarkan hal ini, ayah angkat anak termasuk orang yang berekonomi lemah dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Pada akhirnya kehidupan anak tidak terurus sebagaimana mestinya, sehingga anak mengalami putus pendidikan selama dua tahun disebabkan lemahnya perekonomian orang tua angkatnya. Ayah angkat anak menyatakan tidak sanggup jika seorang diri menanggung beban hidup anak dengan harapan keluarga ibu angkat mau melakukan *hadhanah* terhadap anak. Namun, keluarga dari ibu angkat anak tidak mau menerima kedatangan anak ini terutama untuk mengasuh (*hadhanah*) anak. Begitu juga dengan masyarakat, ada salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa anak ini telah dikeluarkan oleh *ninik mamak*, namun pernyataan ini dibantah oleh *ninik mamak* lainnya menyatakan bahwa anak ini tidak pernah dikeluarkan dari kampung dan anak tetap harus dipertahankan karena anak diadopsi secara hukum dan sah atas persetujuan keluarga, walaupun keluarganya sekarang menolak memelihara anak. Begitu juga secara hukum, anak tersebut tidak bisa dikeluarkan begitu saja, karena anak adopsi yang diangkat secara hukum, mempunyai hak-hak untuk dilindungi (wawancara: bapak Agusri selaku *Mamak Soko* di suku Mandahiliang, 07: 2018).

Berdasarkan paparan masalah di atas, terlihat jelas telah terjadi permasalahan terhadap *hadhanah* anak adopsi oleh keluarga dan sebagian masyarakat, sehingga tidak jelas kedudukan mengenai *hadhanah* dan perlindungan terhadap anak angkat. Pentingnya pemeliharaan anak dalam

menjamin kesejahteraan anak, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang perlindungan anak. Akan tetapi dalam kenyataannya masalah hak asuh anak masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat, terutama mengenai *hadhanah* anak adopsi yang menjadi alasan pertengkaran antar keluarga dan masyarakat. Penanganan kasus ini, dalam melindungi hak-hak anak tersebut, masyarakat tentunya tidak akan menelantarkan anak begitu saja. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini, masyarakat berkewajiban dalam menyelesaikan perkara penolakan hak asuh anak adopsi. Selain masyarakat, pemerintah juga berupaya melindungi hak-hak anak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan atau Undang-Undang tentang perlindungan anak. Lebih lanjut mengenai penyelesaian penolakan hak asuh (*Hadhanah*) akibat meninggalnya orang tua angkat, kasus ini menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul, “*Proses Penyelesaian Hadhanah Anak Adopsi Pasca Meninggalnya Orang Tua Angkat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.*”

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini fokus pada bagaimana penyelesaian masalah *hadhanah* anak *adopsi* akibat meninggalnya orang tua angkat.

1.3. Pertanyaan penelitian

- 1.3.1. Apa alasan keluarga orang tua angkat menolak untuk melakukan *hadhanah* anak adopsi?
- 1.3.2. Bagaimana prosedur penyelesaian *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat setelah adanya respon penolakan dari keluarga orang tua angkat?

1.3.3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penolakan hak asuh yang terjadi, supaya memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1.4.1. Untuk mengetahui alasan terjadinya penolakan hak asuh (*hadhanah*) anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.

1.4.2. Untuk mengetahui proses penyelesaian penolakan hak asuh anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat oleh masyarakat Nagari Koto Bangun.

1.4.3. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang perlindungan anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.

1.5. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dan bisa diambil pelajaran mengenai hak asuh (*hadhanah*) anak angkat akibat meninggalnya orang tua angkat, yaitu:

1.5.1. Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi *khasanah keilmuan*, baik keilmuan lapangan maupun keilmuan kepustakaan, terutama yang berkaitan mengenai penolakan hak asuh (*hadhanah*) anak angkat akibat meninggalnya orang tua angkat dalam pandangan hukum positif Indonesia.

1.5.2. Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat, Juga membantu masyarakat di Kenagarian Koto Bangun

lebih memahami bagaimana konteks dari *hadhanah* anak adopsi itu hendaknya.

1.6. Studi Litelatur

- 1.6.1. Skripsi *Farida Nur Hayati (2008)*, studi ini bertema hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat, studi ini menjelaskan bagaimana status dan kedudukan anak angkat serta orang yang berhak memelihara anak ketika orang tua angkat bercerai (perpisah), hasil penelitian dari studi ini adalah bahwa kedudukan anak angkat dalam pandangan islam adalah sama dengan anak kandung dan anak angkat mendapatkan hak-hak sama halnya dengan hak-hak anak kandung serta hak asuh anak yang masih bayi jatuh pada ibu, jika ibu belum menikah dengan laki-laki lain atau suami baru (Hayati: 2008).
- 1.6.2. Skripsi *Khoirida Anindita Tahun 2011*, dengan tema peran orang tua angkat dalam melindungi hak anak, studi ini menjelaskan bagaimana peran dan kewajiban orang tua angkat yang berada dipanti asuhan (tempat penampungan anak) dalam hal pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua angkat yakni pasangan DZ dan WS serta S dan KI telah menjalankan peranannya dengan baik, mengasuh dan memberikan hak anak layaknya anak kandung (Anindita: 2011).
- 1.6.3. Skripsi *Widatin Dayana Tahun 2017*, dengan tema penelitian yaitu, anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta hak-hak anak angkat. Tema ini menjelaskan apa penetapan hakim dipengadilan mengenai hak asuh terhadap orang tua angkat dari segi kewajiban dan hak anak serta pengangkatan anak yang tidak dilakukan di depan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah Pengangkatan anak harus memperoleh penetapan pengadilan, hak asuh anak angkat bisa beralih kepada orang lain jika orang tua angkat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua (Dayana: 2017).

1.6.4. Skripsi *M. Tafdhil, Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Tahun 2010*, dengan tema penetapan pengangkatan anak dalam studi analisis penetapan Pengadilan Agama Padang. Tema ini menjelaskan mengenai hukum pengangkatan anak dalam pandangan hukum islam dan hukum Negara Indonesia. Adapaun hasil penelitian ini adalah pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan dibolehkan dalam hukum islam serta sah dan punya kekuatan hukum. Anak angkat mempunyai hak-hak tertentu sebagai anak angkat dalam hukum positif indonesia serta dalam hukum islam (Tafdhil: 2010).

1.6.5. Skripsi *Sepriani Alma, Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Tahun 2006*, dengan tema pengasuh anak angkat setelah orang tua angkat bercerai dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini yaitu, pengasuh anak angkat setelah orang tua angkatnya bercerai menurut hukum islam adalah orang yang berhak melakukan *hadhonah* menurut urutan fiqih (Alma: 2006).

Berdasarkan studi di atas, dapat diklasifikasikan bahwa penelitian Farida Nur Hayati fokus pada kedudukan anak angkat setelah orang tua angkat bercerai. Kemudian, Penelitian Wulatin Dayana fokus pada putusan hakim pengadilan mengenai kewajiban orang tua angkat dalam hak asuh anak adopsi. Kemudian penelitian Khoirida Anindita fokus pada peran orang tua angkat di panti asuhan terhadap anak angkat. Penelitian M Tafdhil fokus pada hukum pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan serta dalam pandangan hukum islam. Penelitian Sepriani Alma fokus kepada orang yang berhak melakukan *hadhonah* setelah perceraian orang tua angkat. Namun, dari berbagai masalah penelitian diatas, belum ada yang membahas tentang penyelesaian penolakan hak asuh (*hadhanah*) anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Teori *Hadhanah*

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Seperti hal yang berkaitan dengan *hadhanah*, pengangkatan anak dan perlindungan anak, baik dalam hukum Islam maupun berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Menurut Zahabi *hadhanah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri (Alam 2008: 114). Sedangkan *hadhanah* dalam ketentuan peraturan Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan pada pasal 1 huruf (g), yaitu: “Hak asuh (*Hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf (g)).”

1.7.2. Teori Adopsi

Begitu juga dengan Anak angkat (adopsi). Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 angka (9) bahwa: *anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.* Selain demikian, penelitian ini juga berkaitan dengan perlindungan anak. perlindungan anak dalam pasal 1 angka (2) bahwa perlindungan anak adalah:”*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* (Undang-Undang Nomor 35: 2014).

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan ada 4 (empat) kemungkinan, pertama atas kehendak Allah SWT seperti kematian. Kedua atas kehendak suami atau isteri seperti gugat cerai dan talak. Dan ketiga atas kehendak hakim seperti *fasakh* (Syarifuddin 2006: 197).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38: “perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Namun demikian, putusnya ikatan perkawinan, baik karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan tidak akan menghilangkan kewajiban orang tua terhadapnya. Begitu juga halnya dengan anak angkat, karena anak angkat memiliki hak-hak untuk dilindungi secara hukum.

Selanjutnya, kata menolak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak menerima, tidak mengabulkan atau tidak membenarkan. Sedangkan penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 765). Jadi penolakan tidak mengabulkan atau tidak membenarkan adalah tidak menerima atau menolak untuk melakukan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan paparan kerangka teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Penolakan Hadhanah anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat, berkaitan erat dengan hal yang berkaitan dengan hak asuh (hadhanah), Pengangkatan Anak serta Perlindungan anak. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan menjelaskan hal penting yang berkaitan dengan masalah ini.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012: 2). Sedangkan penelitian

hukum menurut Soeryono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang diadakan dengan metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu (Ali 2013: 18).

Penelitian ini juga hendak mempelajari efektifitas hukum masyarakat pada masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat. Bagian ini hendak menjelaskan metode penelitian, metode ini mencakup 4 hal, yaitu:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif (lapangan). Artinya penulis melakukan penelitian ke lapangan atau ketempat penelitian langsung untuk mendapatkan data (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah mengumpulkan data primer yang dilakukan di lokasi penelitian. Sedangkan dalam literatur lain, penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam meninjau hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Marzuki 2007: 89). Hal ini dilakukan dengan meninjau hukum positif di Indonesia yang dilakukan dengan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat dalam upaya perlindungan anak yang terjadi di Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima puluh kota.

1.8.2. Sumber Data

Penelitian ini mengambil jenis sumber data primer, data sekunder dan data tersier, yaitu:

1.8.2.1. Data primer yaitu data pokok, maksudnya data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Amiruddin, dkk, 2004:30). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari keluarga angkat, wali nagari dan *ninik mamak* serta keluarga yang melakukan *hadhanah* terhadap anak adopsi yang ikut secara

langsung dalam penyelesaian masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi.

1.8.2.2. Data sekunder adalah sumber penunjang setelah data primer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui tangan kedua (Soekanto 2007: 155). Dalam hal ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan anak adopsi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.8.2.3. Data tersier yaitu data yang merujuk pada data primer dan sekunder seperti ensiklopedi, kamus bahasa dan kamus hukum yang berkaitan dengan *hadhanah* anak adopsi.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup pencarian izin, pelaksanaan strategi *sampling* kualitatif yang baik, mengembangkan cara-cara untuk merekam informasi, baik secara digital maupun pada kertas, menyimpan data dan mengantisipasi persoalan etika yang mungkin muncul (Creswell 2014: 205). Pengumpulan data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara efektif untuk interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden (Waluyo 2008: 57). Selanjutnya dalam literatur lain, wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan

mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah 2015: 31).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, karena penelitian ini berjenis kualitatif, jadi dengan demikian peneliti memiliki kebebasan untuk bertanya dan mengatur alur *setting* wawancara. Metode wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat tulis dan alat rekaman (Ashshofa 2007: 153). Upaya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden atau pihak-pihak yang ikut secara langsung dalam menyelesaikan penolakan hak asuh anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat di Kenagarian Koto Bangun Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang, yaitu:

1. Keluarga angkat anak sejumlah dua orang, yaitu pihak yang menolak untuk menasuh anak. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan jawaban tentang alasan penolakan *hadhanah* dari keluarga orang tua angkat anak.
2. *Ninik Mamak* yang membantu dalam menyelesaikan masalah penolakan hak asuh anak adopsi serta *ninik mamak* yang ikut dalam hal penerimaan saat pengangkatan anak. Hal ini bertujuan supaya penulis mendapatkan informasi secara akurat mengenai proses yang dilalui dalam menyelesaikan masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi setelah meninggalnya orang tua angkat.
3. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX Kab. 50 kota, juga selaku datuak Tangulu dalam suku Niliang (*ninik mamak*). Hal ini supaya penulis mendapatkan informasi penguat dalam studi kasus penelitian ini.
4. Pihak keluarga yang melakukan *hadhanah* terhadap anak adopsi setelah penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi oleh

keluarga angkat anak. Hal ini bertujuan agar penulis mengetahui kebenaran mengenai keberadaan anak angkat setelah penolakan *hadhanah* oleh keluarga angkatnya.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan lainnya sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta temunnya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono 2010: 244). Analisis penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1.8.4.1. Transkrip Data

Transkrip data yaitu memindahkan hasil rekaman ke dalam tulisan, dari Bahasa Minang (daerah) ke Bahasa Indonesia. Langkah pertama penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga orang tua angkat untuk mendapatkan alasan serta penyebab penolakan oleh keluarga orang tua angkat terhadap *hadhanah* anak adopsi. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Agusri Padang, mamak soko di suku Mandahiliang (suku ibu angkat) untuk mendapatkan alasan serta penyelesaian terhadap masalah *hadhanah* anak adopsi. Namun, penulis kurang puas terhadap wawancara pertama, kemudian penulis melakukan wawancara kedua kali dengan bapak Agusri pada waktu yang berbeda untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian dan kebenaran suatu peristiwa tentang penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang mengambil alih *hadhanah* anak adopsi untuk mendapatkan kebenaran mengenai penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat. Setiap wawancara dilakukan dengan bahasa daerah yaitu bahasa

masyarakat Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, dengan datang langsung ke rumah Responden.

1.8.4.2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan mencari polanya. Sebagai langkah awal dalam reduksi data, penulis melakukan seleksi terhadap data yang telah didapatkan, yaitu seleksi data antara data yang satu dengan yang lain, agar data yang ditulis benar-benar representatif. Yaitu dengan memisahkan data yang dianggap penting dari data yang telah ditemukan. selanjutnya melakukan klasifikasi data, yaitu data yang terkumpul, diseleksi dan dikelompokkan menurut aspek masalah atau kategori yang ditentukan agar mendapat gambaran yang jelas serta data menjadi tersistem dengan baik. Dalam hal ini, penulis melihat pada peraturan perundang-undangan mengenai data tentang masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi, hal ini bertujuan agar penulis lebih mudah untuk menganalisis data yang didapat di lapangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahap klasifikasi data, penulis menggunakan tabel, kolom pertama berisikan pertanyaan, kolom kedua berisikan data dan kolom terakhir berisikan temuan penelitian. Langkah terakhir, penulis melakukan penyajian data. Setelah data selesai direduksi maka data disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2011: 247-249).

1.8.4.3. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini, untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian, menggunakan teknik analisis data *normatif-kualitatif*. Menggunakan teknik analisis kualitatif karena analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan dari responden. Sedangkan teknik analisis *normative* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini peneliti mengamati efektifitas

hukum dalam masyarakat, serta membahas kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menyelesaikan masalah penolakan hak asuh anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat. Selanjutnya menentukan isi makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian tentang *hadhanah* anak adopsi pada penyelesaian masyarakat tentang penolakan hak asuh anak adopsi. Analisis tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap konsep *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.

